



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS
NOMOR : KEP- 01/0.2.22/Cp.1/07/2024**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel serta agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Negeri Gunung Mas, perlu mengangkat pegawai di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gunung Mas untuk bertugas sebagai pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Kejaksaan Negeri Gunung Mas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG MAS TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai :

Nama : **SUPRITSON, S.H. M.H.**
Pangkat/Gol : Jaksa Pratama (III/c)
NIP : 19850114 200604 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen Sebagai Ketua Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (selanjutnya disingkat SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas.

Nama : **T. THARIQ AZMI, A.Md**
Pangkat/Gol : Madya Darma (II/c)
NIP : 19980321 202203 1 006
Jabatan : Pengolah Data Intelijen Sebagai Anggota Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (selanjutnya disingkat SIPPN) pada Kejaksaan.

Nama : **CHOIRUL AFIFAH**
Pangkat/Gol : Yuana Darma (II/a)
NIP : 20020331 202404 2 002
Jabatan : Penjaga Tahanan Sebagai Anggota Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (selanjutnya disingkat SIPPN) pada Kejaksaan.

Nama : **CERLANG NUHA GRAHITA**
Pangkat/Gol : Yuana Darma (II/a)
NIP : 20030708 202404 1 001
Jabatan : Penjaga Tahanan Sebagai Anggota Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (selanjutnya disingkat SIPPN) pada Kejaksaan.

KEDUA : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:

1. membuat Akun untuk Sub Admin level III;
2. mengkoordinasikan Sub Admin level III di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
3. memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus;
4. menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan

sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan di Kejaksaan Negeri Kota Malang

5. mendorong dan melakukan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan Aplikasi SIPPN dengan satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Kejaksaan Agung;

6. melakukan penguatan sosialisasi/publikasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Malang

KETIGA : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang secara hirarki.

KEEMPAT : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun

Pada tanggal : 25 Juli 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG
MAS,**



SAHRONI, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19760926 200112 1 004

TEMBUSAN :

1. Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH;
2. Yth. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH;
3. Yth. ASISTEN PEMBINAAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH;
4. Yth. ASISTEN PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH;
5. A R S I P .

